

## SOSIALISASI GERAKAN PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT DAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KELURAHAN KUNCIRAN INDAH KOTA TANGERANG

Muhammad Rizqi Fadhillah<sup>1\*</sup>, Retno Susilowati<sup>2</sup>, Lily Kalyana<sup>3</sup>, Siti Humulhaer<sup>4</sup>, Ilham Aji Pangestu<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh-Yusuf, Tangerang, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh-Yusuf, Tangerang, Indonesia

<sup>3</sup>Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh-Yusuf, Tangerang, Indonesia

<sup>4</sup>Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh-Yusuf, Tangerang, Indonesia

<sup>5</sup>Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh-Yusuf, Tangerang, Indonesia

\*muhammad.rizqi@unis.ac.id

### Abstract

*There are many cases of violence against children, especially sexual violence, that occur in the Kunciran Indah area. The aim of this outreach activity is to provide information to the Kunciran Village community regarding the Community-Based Integrated Child Protection program and information on the Sexual Violence Crime Law. With this outreach activity, it is hoped that all elements of society in the Kunciran area can be active in protecting children if violence occurs, especially sexual violence in the Kunciran Indah area, Tangerang city.*

**Keywords:** socialization; protection; sexual violence

### Abstrak

Maraknya kasus kekerasan terhadap anak khususnya kekerasan seksual yang terjadi di wilayah Kunciran Indah, tujuan kegiatan sosialisasi ini dilakukan guna memberikan informasi kepada masyarakat Kelurahan Kunciran terkait program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat dan informasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dengan adanya penyuluhan kegiatan tersebut diharapkan seluruh elemen masyarakat yang ada di wilayah Kunciran dapat aktif dalam melindungi anak jika terjadi kekerasan khususnya kekerasan seksual di wilayah Kunciran Indah kota Tangerang.

**Kata Kunci:** Sosialisasi; Perlindungan; Kekerasan Seksual

Accepted: 2024-12-31

Published: 2025-01-08

## PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan isu di semua Negara, baik Negara berkembang maupun negara maju, termasuk di Indonesia. Kekerasan terhadap perempuan dan anak ini merupakan masalah yang sangat serius dan harus diatasi oleh semua Negara. Khususnya pada kasus yang terjadi pada anak yang seharusnya Anak-anak harus dipenuhi hak-hak mendasarnya agar dapat bertumbuh kembang dengan wajar. Komitmen dunia untuk mengatasi masalah namun faktanya kasus kekerasan khususnya kekerasan seksual banyak menimpa pada anak. (Tursilarini, 2017) kekerasan terhadap perempuan dan anak ini bahkan secara langsung dituangkan dalam beberapa target secara khusus dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan ditunjang oleh target-target lain yang secara tidak langsung mendukung penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kekerasan seksual pada anak merupakan sebuah ancaman yang sangat serius. Anak adalah kelompok rentan yang dapat mengalami kekerasan seksual dari siapa saja dan kapan saja. Untuk itu, pengetahuan atas bahaya, dampak dan usaha pencegahan atas

kekerasan seksual perlu diinformasikan agar terciptanya ruang-ruang aman yang menjamin baiknya tumbuh kembang anak. (Anna, 2023)

Kekerasan seksual pada anak memiliki dampak negatif pada pelaku dan pada anak sebagai korban. Kekerasan seksual pada anak dapat merusak pertumbuhan dan perkembangan anak. Selain itu anak yang kerap menjadi korban kekerasan seksual berpotensi menjadi pelaku kekerasan seksual berikutnya. Oleh karena itu, sejak dini harus dilakukan pencegahan kekerasan seksual kepada anak. Pencegahan kekerasan seksual pada anak dapat dilakukan antara lain dengan memberikan pendidikan seksual sejak dini pada anak, komunikasi intens dengan anak, menanamkan keberanian dan kemandirian pada anak, meningkatkan pengawasan anak, serta memberikan pemahaman tentang dampak kekerasan seksual pada anak. (Nursariani, 2022)

Kekerasan Seksual adalah segala tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang fisik dan/atau fungsi reproduksi individu, yang disebabkan oleh ketidaksetaraan dalam hubungan kekuasaan dan/atau gender, yang dapat mengakibatkan penderitaan mental dan/atau fisik, yang juga berdampak pada kesehatan reproduksi seseorang serta mengurangi kesempatan untuk menjalani pendidikan dengan aman dan efektif. Dalam instrumen hukum nasional di Indonesia, terdapat rujukan tentang upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Undang-Undang Republik Indonesia, 2022).

Hal tersebut telah tercantum pada pasal 3 yang secara substansial membahas inti tujuan pencegahan terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual termasuk di dalamnya upaya untuk menangani, melindungi, dan memulihkan para korban khususnya korban anak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Kekerasan Seksual, tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori tindak pidana menurut undang-undang ini serta tindakan kekerasan seksual lainnya yang ditetapkan oleh undang-undang juga dicakup lainnya. (Wahdaniah., Dkk. 2024).

Beberapa contoh tindakan kekerasan seksual terhadap anak yang tidak berbentuk hubungan seks, seperti: 1.) adanya paksaan untuk melibatkan anak dalam aktivitas seksual, 2.) menunjukkan video maupun foto yang memuat konten pornografi, 3.) dengan sengaja melakukan aktivitas seksual di hadapan anak, dan 4.) menyentuh tubuh anak. Perbuatan yang merendahkan, termasuk juga menghina dan melecehkan, serta menyerang tubuh dan fungsi reproduksi seseorang adalah termasuk tindak kekerasan seksual yang akan mengganggu kesehatan fisik, kesehatan reproduksi hingga kesehatan mental korbannya (Fadia, Rizki, & Pangestuti, 2022).

Kekerasan seksual sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat maupun teman sebaya. Kekerasan seksual pada umumnya sering menimpa orang-orang yang tidak berdaya. Maraknya isu kekerasan terhadap perempuan telah menjadi momok yang menakutkan bagi seluruh perempuan, terutama perempuan yang sibuk di luar mengurus pekerjaan rumah, meski tidak menutup kemungkinan perempuan yang mengurus pekerjaan rumah juga mengalami hal serupa (Ira, 2020).

Selain Pemerintah, peran partisipasi masyarakat diperlukan dalam perlindungan bersama untuk mencegah kekerasan seksual dan melindungi korban, hal itu diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Pemerintah melalui lembaga Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang ada di setiap daerah melayani perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Melihat maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), hingga pertengahan 2024 tercatat ribuan kasus kekerasan terhadap anak, di mana kekerasan seksual menjadi bentuk paling dominan.

Dalam lingkup nasional, 7.842 kasus kekerasan anak dilaporkan pada Januari–Juni 2024. Salah satu kasus yang menjadi perhatian saat ini adalah tindakan kekerasan seksual di sebuah

panti asuhan di Kelurahan Kunciran Indah Kota Tangerang Banten. Sebanyak 18 anak Panti Asuhan Darussalam An-Nur di Kecamatan Pinang, Kelurahan Kunciran Kota Tangerang, Banten mengalami kekerasan seksual oleh pengurus dan pemilik panti asuhan.

Berdasarkan data tersebut Pengabdian Kepada Masyarakat perlu dilakukan agar masyarakat khususnya di Kecamatan Pinang kelurahan Kunciran Indah Tangerang Banten dapat mengetahui terkait pelayanan terhadap korban kekerasan anak yang wajib diberikan agar dampak dari korban dapat ditanggulangi oleh professional dibidangnya oleh pemerintah serta peran bersama masyarakat untuk bersama mencegah kekerasan terhadap anak khususnya kekerasan seksual harus di sosialisasikan. Peran partisipasi masyarakat diperlukan dalam perlindungan bersama untuk mencegah kekerasan seksual dan melindungi korban, hal itu diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Pemerintah melalui lembaga Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak melalui Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang ada di setiap daerah giat melakukan sosialisasi tersebut selain melayani perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Oleh karena itu Gerakan PATBM dan sosialisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual harus diketahui setiap masyarakat khususnya masyarakat di Kelurahan Kunciran Indah kota Tangerang agar pemerintah dan masyarakat dapat melakukan Perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual dengan optimal.

## **METODE**

Metode pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode *Service Learning*. Metode *Service Learning* adalah metode pengabdian kepada masyarakat yang mengintegrasikan kegiatan akademik dengan layanan masyarakat, menerapkan pengetahuan teoretis dalam konteks nyata sambil memberikan kontribusi positif kepada komunitas. Sasaran dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu masyarakat di daerah Kelurahan Kunciran Indah kota Tangerang. Lokasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kelurahan Kunciran Indah Kota Tangerang. Dalam kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui adanya lembaga UPTD PPA dalam melayani korban kekerasan seksual dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta dapat melakukan perlindungan bersama terhadap korban kekerasan seksual khususnya di wilayah Kelurahan Kunciran Indah Kota Tangerang Banten.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kasus kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), hingga pertengahan 2024 tercatat ribuan kasus kekerasan terhadap anak, di mana kekerasan seksual menjadi bentuk paling dominan.

Dalam lingkup nasional, 7.842 kasus kekerasan anak dilaporkan pada Januari–Juni 2024. Salah satu kasus yang menjadi perhatian saat ini adalah tindakan kekerasan seksual di sebuah panti asuhan di Kelurahan Kunciran Indah Kota Tangerang Banten. Sebanyak 18 anak Panti Asuhan Darussalam An-Nur di Kecamatan Pinang, Kelurahan Kunciran Kota Tangerang, Banten mengalami kekerasan seksual oleh pengurus dan pemilik panti asuhan.

Pengabdian kepada masyarakat adalah usaha untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni kepada masyarakat. Kegiatan tersebut harus mampu memberikan suatu nilai tambah bagi masyarakat, baik dalam kegiatan ekonomi, kebijakan, dan perubahan perilaku (sosial). Berdasarkan data tersebut tim Pengabdian Kepada Masyarakat dari fakultas Hukum berkolaborasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Tangerang dalam Sosialisasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kelurahan Kunciran Indah Kota Tangerang. Sosialisasi ini digalakan dengan harapan agar selain pemerintah, masyarakat dapat berpartisipasi dan berperan secara aktif

dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual serta dapat mengetahui aturan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### 1. Persiapan Kegiatan Sosialisasi

Program Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Sosialisasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kelurahan Kunciran Indah Kota Tangerang dilaksanakan di Kelurahan Kunciran Indah Kota Tangerang Banten. Langkah pertama diawali Kordinasi antara Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh-Yusuf Kota Tangerang dengan Tim UPTD PPA Kota Tangerang. Tim PKM Fakltas Hukum Universitas Islam-Syekh Yusuf melakukan kordinasi untuk berkolaborasi dengan UPTD PPA Kota Tangerang dalam kegiatan Gerakan PATBM dengan membawakan materi penyuluhan hukum terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.



Gambar 1. Kordinasi Kegiatan Dengan UPTD PPA Kota Tangerng

Tim PKM Fakultas Hukum Universtas Islam Syekh-Yusuf melakukan kordinasi untuk membahas materi apa saja yang akan disampaikan dalam kegiatan tersebut. Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh-Yusuf mempersiapkan materi saat melakukan sosialisasi dengan membahas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Seksual kepada masyarakat Kelurahan Kunciran Kota Tangerang sedangkan tim UPTD PPA menyampaikan materi tentang Gerakan Perlindungan Anak terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) serta menyampaikan terkait teknis, tugas, dan fungsi UPTD PPA Kota Tangerang kepada masyarakat di daerah Kelurahan Kunciran Kota Tangerang jika terjadi kasus kekerasan seksual yang menimpa anak di bawah umur. Sosialisasi kegiatan akan dilaksanakan pada hari Rabu 6 November 2024 di Kelurahan Kunciran Kota Tangerang. Kegiatan sosialisasi Program penyuluhan difokuskan pada sosialisasi program Materi perlindungan terhadap kekerasan bagi anak kepada warga dalam menyikapi realitas bahwa di daerah Kota tangerang cukup banyak terjadi kasus dalam kekerasan terhadap anak pada tahun 2023 lalu bahkan di Tahun 2024 terjadi kasus kekerasan seksual yang menjadi perhatian nasional karena terdapat beberapa anak mengalami kekerasan seksual di pondok pesantren. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan warga dapat mengetahui program yang ada di UPTD PPA salah satunya adalah PATBM dan juga masyarakat mengetahui terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai wujud melindungi antar sesama jika terjadi kasus kekerasan di daerah Kelurahan Kunciran Indah Kota Tangerang Banten.

## 2. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada hari Rabu, 6 November 2024. Sosialisasi ini dihadiri 25 orang terdiri dari ibu dan bapak kader Kelurahan Kunciran Indah Kota Tangerang, Babinsa, Binamas, Serta Lurah Kunciran Indah Kota Tangerang, dilaksanakan dari pukul 08:00 sampai dengan pukul 12:00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jam	Acara
1.	07.30 – 08.00	Pengkondisian peserta
2.	08.00 – 08.15	Pembukaan acara
3.	08.15 – 10.15	Pelaksanaan <i>sosialisasi</i>
4.	10.15 – 11.30	Tanya jawab
5.	11.30 – 12.00	Penutupan acara

Gambar 2. *Rundown* Acara Sosialisasi

Sebelum acara kegiatan dimulai masyarakat mengisi daftar hadir kegiatan sosialisasi yang akan dibawakan di Kelurahan Kunciran Indah.

**DAFTAR HADIR SOSIALISASI PROGRAM PATBM DAN  
PENYULUHAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
KELURAHAN KUNCIRAN INDAH**

Hari / Tanggal : Rabu, 06 November 2024  
Tempat : Kelurahan Kunciran Indah

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1	YUDI HONDRA	Kel. Kunciran Indah (Lurah)	[Signature]
2	Dede N.	Tr. Kel. Kunciran Indah RW 10	[Signature]
3	H. Lenny Tri L	Kel. Kunciran Indah Lomay	[Signature]
4	Hartati Wijayanti	PKW Kunciran	[Signature]
5	FASLIM	Kp Bojong RW 15	[Signature]
6	DEVI	Kunciran Indah	[Signature]
7	ETTY. S. AU	-#	[Signature]
8	Romiwan R	Kunciran Indah	[Signature]
9	SHABIH V	RW 011	[Signature]
10	CHANIKA JUMILAH	RW 007	[Signature]
11	Herman	RW 01	[Signature]
12	ARMY H. HALIM	RW 04	[Signature]
13	NAIDI	BABINSA	[Signature]
14	Abdul Syukur	RW 012	[Signature]
15	EDWARD SYAH	RW 06	[Signature]
16	TOMO WIBOWO	RW 09	[Signature]
17	Sebiwati	RW 05	[Signature]
18	ARIS H	RW 03	[Signature]
19	HADWYUSO	RW. 02	[Signature]
20	Rahajeng Poro P	Tengah RW 06	[Signature]
21	Mumsantos.	RW 10	[Signature]
22	Furaini	RW 1 Kepala Seledis SD	[Signature]
23	SULAZMI	Tokoh Masyarakat	[Signature]
24	UDIN BATHURDIN	RW 11	[Signature]
25	Sultan Maliki	Karang Taruna	[Signature]

Gambar 3. Daftar Hadir Sosialisasi

Dalam kegiatan sosialisasi di Kelurahan Kunciran dihadiri 25 peserta yang terdiri ibu dan bapak Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga, Babinsa, Binamas, Serta Lurah Kunciran Jaya. Sebelum kegiatan peserta diberikan Kegiatan sosialisasi, peserta diberi angket *Survey* untuk mengetahui apakah masyarakat sudah mengetahui program PATBM, Tugas UPTD PPA dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Seksual.



**KUESIONER SOSIALISASI PROGRAM PATBM DAN  
PENYULUHAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

*Berilah tanda ceklis (√) pada jawaban anda!*

1. Jenis kelamin responden  
 Laki – Laki    Perempuan
2. Usia Responden  
 <18 tahun    18–24 tahun    25–34 tahun    35–44 tahun    45+ tahun
3. Apakah Anda mengetahui tempat atau lembaga yang memberikan dukungan bagi korban kekerasan seksual setelah kegiatan sosialisasi?  
 Ya    Tidak
4. Apakah anda mengetahui Lembaga Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD – PPA) setelah kegiatan sosialisasi ?  
 Ya    Tidak
5. Apakah anda mengetahui tugas Lembaga Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD – PPA) setelah kegiatan sosialisasi ?  
 Ya    Tidak
6. Apakah anda mengetahui tentang Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) setelah sosialisasi?  
 Ya    Tidak
7. Apakah Anda tahu tentang Undang-Undang Tindak Pidana Seksual setelah sosialisasi?  
 Ya    Tidak
8. Seberapa setuju Anda dengan pernyataan berikut: "**Kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja dan kapan saja.**"  
 Sangat Setuju    Setuju    Tidak Setuju    Sangat Tidak Setuju
9. Korban kekerasan seksual harus selalu diberi dukungan penuh, baik secara hukum maupun psikologis.  
 Sangat Setuju    Setuju    Tidak Setuju    Sangat Tidak Setuju
10. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban kekerasan seksual, apakah Anda akan mencari bantuan dari lembaga yang berwenang?  
 Ya    Tidak

Gambar 4. Kuesioner Sosialisasi

Hasil dari angket kuesioner sebanyak 18 peserta atau 72% dari 25 peserta belum mengetahui Tugas UPTD PPA dan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat dari UPTD PPA. Serta sebanyak 23 peserta atau 92% dari 25 peserta belum mengetahui tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Seksual. Setelah mengisi daftar hadir dan *survey* kegiatan sosialisasi dilaksanakan dengan materi pertama dibawa oleh Instruktur UPTD PPA ibu Pratiwi.



Gambar 5. Pemaparan Sosialisasi oleh Instruktur UPTD

Materi yang dibawakan terkait Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat dan Tugas dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Tangerang. Dalam materi yang dipaparkan oleh Instruktur ibu Pratiwi tentang Gerakan PATBM serta tugas dan UPTD PPA serta kontak yang dapat dihubungi oleh masyarakat jika terjadi kasus kekerasan seksual dalam bentuk Leaflet dan Stiker yang terdapat Barcode kontak atau narahubung dari UPTD PPA.



Gambar 6. Sticker PATBM



### Siapa yang bertanggung jawab dalam perlindungan anak?

**PERAN DAN TANGGUNGJAWAB PENYELENGGARA PERLINDUNGAN ANAK**

- Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah :**
  - Berkewajiban dan Bertanggungjawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan Suku, Agama, Ras, Golongan, Jenis Kelamin, Etnik, Budaya dan Bahasa, Status Hukum, Urutan Kelahiran dan Kondisi Fisik / Mental.
  - Berkewajiban dan Bertanggungjawab memberikan dukungan sarana, prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- Negara :**
  - Berkewajiban untuk memenuhi, melindungi dan menghormati Hak Anak.
- Pemerintah :**
  - Berkewajiban dan Bertanggungjawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak.
- Pemerintah Daerah :**
  - Berkewajiban dan Bertanggungjawab untuk melaksanakan dan mendukung Kebijakan Nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.
  - Kebijakan dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun Kabupaten / Kota Layak Anak.
- Orang Tua :**
  - Berkewajiban dan Bertanggungjawab untuk:
    - Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.
    - Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
    - Mencegah terjadinya perkawinan dini pada anak.
    - Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

### Layanan Pengaduan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

- Aplikasi Android (Tangerang LIVE - (LAKSA))
  - Pilih Kategori Pengaduan : #PERLINDUNGAN PEREMPUAN, #PERLINDUNGAN ANAK, #KORIT
- Link Pengaduan Satgas PPA
  - Atau melalui SiLacak Perak (Sistem Layanan Cepat Pengaduan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak) yang bisa diakses melalui Barcode/Link >> <https://bit.ly/layananPPA> , terhubung ke Satgas PPA



Kec. Karang Tengah - ( Lely )	: 0812 8514 5074
Kec. Karawaci - ( Dainah )	: 0822 9895 4616
Kec. Periuk - ( Wahyuni )	: 0878 8528 0517
Kec. Ciledug - ( Nana )	: 0821 1128 1836
Kec. Larangan - ( Sri Wahyuni )	: 0877 7638 0975
Kec. Bateuceper - ( Fitri )	: 0852 1789 2901
Kec. Cibodas - ( Iin Nuraeni )	: 0895 3386 98686
Kec. Jatiuwung - ( Wulan )	: 0821 2320 3828
Kec. Pinang - ( Pratiwi )	: 0816 1934 331
Kec. Neglasari - ( Neni )	: 0877 7439 9796
Kec. Tangerang - ( E. Sopiha )	: 0898 8353 260
Kec. Benda - ( Euis )	: 0822 4483 1435
Kec. Cipondoh - ( Suriah Astuti )	: 0858 8857 4455

**INFORMASI UPTD PPA KOTA TANGERANG**

Admin UPTD PPA (Vanía) : 0819 1705 2597

**Alamat UPTD PPA**

Jl. Daan Mogot, Gedung Nyimas Melati (Lantai Dasar), Tangerang

[www.dp3ap2kb.tangerangkota.go.id](http://www.dp3ap2kb.tangerangkota.go.id)
[dp3ap2kb\\_kota\\_tangerang](https://www.instagram.com/dp3ap2kb_kota_tangerang)



**PATBM**  
Tahun 2024

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat

**STOP!**  
Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Gambar 7. Leaflet Lembaga UPTD PPA Halaman Depan

### Mengapa mengembangkan PATBM...???

PATBM adalah sebuah gerakan dari sebuah kelompok masyarakat yang bekerjasama secara terkoordinasi untuk mencapai perlindungan pada anak

**Tujuan PATBM**

- Mencegah kekerasan pada anak
- Menanggapi Kekerasan

**Prinsip Pelaksanaan PATBM**

- PEDULI
- TULUS Mendukung
- MEMASTIKAN HAK ANAK
- NON DISKRIMANASI
- MENDORONG PARTISIPASI ANAK
- MENINGKATKAN SINERGI ANTAR LEMBAGA
- MEMPERKUAT STRUKTUR PERLINDUNGAN ANAK

### SIAPKAH ANAK...??

Anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun termasuk anak dalam kandungan

### HAK-HAK ANAK :

24 Hak Anak dibagi menjadi 5 Kluster

- Hak Sipil dan Kebebasan
- Hak Pengasuhan dalam lingkungan keluarga atau pengasuhan alternative
- Hak Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar
- Hak Pendidikan, Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
- Hak Perlindungan Khusus Perlindungan dari Kekerasan

### PENYEBAB KEKERASAN TERHADAP ANAK

- Lemahnya pengawasan orang tua terhadap anak dalam menonton televisi, bermain, dan lain-lain
- Anak mengalami cacat tubuh, gangguan tingkah laku, autisme, tertalulugu, kemiskinan keluarga
- keluarga pecah (Broken Home)
- Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidakmampuan mendidik anak, anak yang tidak diinginkan atau anak lahir diluar pernikahan
- Pengulangan sejarah kekerasan orang tua yang sering memperlakukan anak-anak nya dengan pola yang sama
- Kesibukan orang tua sehingga anak menjadi sendirian bisa menjadi pemicu kekerasan terhadap anak
- Kurangnya Pendidikan terhadap anak

**JENIS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK**

KEKERASAN FISIK

KEKERASAN PSIKIS

KEKERASAN SEKSUAL

KEKERASAN EKONOMI / PENELANTARAN



**STOP! Kekerasan pada ANAK**

**DAMPAK KEKERASAN TERHADAP ANAK**

- Dampak Kekerasan Fisik
  - Anak menjadi agresif
  - Menyebabkan luka fisik bahkan meninggal dunia
- Dampak Kekerasan Psikis
  - Kurangnya rasa percaya diri, kesulitan membina persahabatan, perilaku memusu, menarik diri dari lingkungan, penyalahgunaan obat dan alkohol ataupun kecenderungan bunuh diri
- Dampak Kekerasan Seksual
  - Mudah merasa takut, perubahan pola tidur, kecemasan tidak berlatas atau bahkan tanda-tanda fisik seperti sakit perut atau adanya masalah kulit.
- Dampak Penelantaran Anak
  - Perasaan tidak aman, gagal mengembangkan perilaku akrab dan selanjutnya akan mengalami masalah penyesuaian diri pada masa yang akan datang

**KEBIJAKAN PEMERINTAH**

- Keputusan Presiden No. 36/1990 tentang Ratifikasi KHA
- UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- UU No 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Perpres No 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Permen PPPA No 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Permen PPPA No 9 Tahun 2008 tentang tatacara dan mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi dan atau korban tindak pidana perdagangan orang
- Permen PPPA No 1 Tahun 2009 tentang Standar pelayanan minimal pelayanan terpadu bagi saksi dan atau korban tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten / Kota
- Permen PPPA No 1 Tahun 2020 tentang Standar pelayanan minimal bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan
- Permen PPPA No 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan pengembangan Pusat Layanan Terpadu
- Permen PPPA No 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak (KLA)
- Permen PPPA No 16 Tahun 2012 tentang Pedoman percepatan kepemilikan akta kelahiran dalam rangka perlindungan anak
- Permen PPPA No 6 Tahun 2013 tentang pelaksanaan pembangunan keluarga

**KEBIJAKAN KOTA TANGERANG**

- Dukungan Regulasi :
  - Perda No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak
  - Perda No. 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak
  - Perwal 145 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DP3AP2KB
- Dukungan Pelayanan Pemerintah Kota Tangerang
  - Program Perlindungan Perempuan, Program Pemenuhan Hak Anak dan Program Perlindungan Khusus Anak
  - Pelayanan : tersedia Lembaga PZTIPA / UPTD PPA dan PUSPAGA Kota Tangerang
  - Pencegahan : Kegiatan Sosialisasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat), Kampung Ramah Anak, Partisipasi Forum Anak

Gambar 8. Leaflet Lembaga UPTD PPA Halaman Belakang



Selanjutnya sosialisasi dilanjutkan oleh narasumber tim Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang yang diwakili oleh Muhammad Rizqi Fadhlillah, S.H., M.H.



Gambar 9. Pemaparan Materi oleh Narasumber dari Universitas Islam Syekh - Yusuf

Materi yang disampaikan oleh narasumber terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, materi yang disampaikan terkait pengertian dan jenis kekerasan seksual serta hukuman terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Setelah itu dilakukan sesi tanya jawab terkait materi dari infrastruktur dan narasumber dalam kegiatan sosialisasi. Saat sesi tanya jawab terdapat satu pernyataan dari masyarakat yang masih takut untuk menjadi saksi dalam kejadian tindak pidana kekerasan seksual karena takut berurusan dengan hukum. Narasumber menyampaikan bahwa peran dan partisipasi masyarakat sangat penting jika terjadi kasus kekerasan seksual dan tidak perlu takut menjadi saksi jika terjadi kasus kekerasan seksual, karena partisipasi masyarakat sangat penting dan sudah diakomodir dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.



Gambar 10. Sesi Tanya Jawab dengan Narasumber

Setelah kegiatan sosialisasi selesai, sesi tanya jawab peserta diberi *survey* Kembali untuk mengetahui apakah masyarakat sudah memahami dan mengetahui Gerakan PATBM, tugas dan fungsi UPTD PPA, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hasilnya 100% peserta sudah mengetahui Gerakan PATBM, tugas dan fungsi UPTD PPA, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

**KUESIONER SOSIALISASI PROGRAM PATBM DAN  
PENYULUHAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

*Berilah tanda ceklis (√) pada jawaban anda!*

1. Jenis kelamin responden  
 Laki – Laki    Perempuan
2. Usia Responden  
 <18 tahun    18–24 tahun    25–34 tahun    35–44 tahun    45+ tahun
3. Apakah Anda mengetahui tempat atau lembaga yang memberikan dukungan bagi korban kekerasan seksual setelah kegiatan sosialisasi?  
 Ya    Tidak
4. Apakah anda mengetahui Lembaga Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD – PPA) setelah kegiatan sosialisasi ?  
 Ya    Tidak
5. Apakah anda mengetahui tugas Lembaga Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD – PPA) setelah kegiatan sosialisasi ?  
 Ya    Tidak
6. Apakah anda mengetahui tentang Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) setelah sosialisasi?  
 Ya    Tidak
7. Apakah Anda tahu tentang Undang-Undang Tindak Pidana Seksual setelah sosialisasi?  
 Ya    Tidak
8. Seberapa setuju Anda dengan pernyataan berikut: "**Kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja dan kapan saja.**"  
 Sangat Setuju    Setuju    Tidak Setuju    Sangat Tidak Setuju
9. Korban kekerasan seksual harus selalu diberi dukungan penuh, baik secara hukum maupun psikologis.  
 Sangat Setuju    Setuju    Tidak Setuju    Sangat Tidak Setuju
10. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban kekerasan seksual, apakah Anda akan mencari bantuan dari lembaga yang berwenang?  
 Ya    Tidak

Gambar 11. Kuesioner Sosialisasi

Setelah selesai mengisi *survey* dilakukan sesi foto bersama dengan masyarakat Kunciran Indah dan semua rangkaian kegiatan sosialisasi sudah diselesaikan dengan lancar.



Gambar 12. Foto Bersama Peserta dan Tokoh Masyarakat

Adapun program tindak lanjut karena sudah selesainya PKM Tahun 2024 dengan Judul **“Sosialisasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kelurahan Kunciran Indah Kota Tangerang”** diantaranya sebagai berikut :

- 1) Melakukan kunjungan dan testimoni sekaligus *review* ke Warga Kelurahan Kunciran Indah Kota Tangerang tentang pemahamannya tentang Bahaya, dampak, serta ada sanksi kekerasan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu peserta untuk mengetahui pemahaman peserta terhadap program PATBM dari Lembaga UPTD PPA untuk penyintas korban kekerasan khususnya bagi warga Kelurahan Kunciran Indah Kota Tangerang Banten.
- 2) Menyelenggarakan *workshop*/seminar/lokakarya guna memberikan ilmu pengetahuan lebih supaya masyarakat termotivasi dalam mendukung pemerintah dalam ikut serta menjaga dan mengawal jika terjadi kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak program PATBM dari Lembaga UPTD PPA untuk penyintas korban kekerasan khususnya bagi warga Kelurahan Kunciran Indah Kota Tangerang Banten.
- 3) Jika memungkinkan diadakan lagi sosialisasi untuk bidang kajian yang lainnya yang dapat bermanfaat untuk masyarakat dimasa kini dan yang akan datang.

- 4) Memperluas sosialisasi supaya tidak hanya di wilayah kecil pada, tetapi bisa dalam *scope* yang lebih besar misal semua kelurahan, semua Kecamatan yang ada di Kota Tangerang bahkan Provinsi

Hasil capaian yang diperoleh setelah diadakan PKM dengan judul **"Sosialisasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kelurahan Kunciran Indah Kota Tangerang"**. Kegiatan penyuluhan dilaksanakan pada hari Selasa, 5 November 2024. Penyuluhan ini dihadiri 25 terdiri Lurah Kunciran, Babinsa, Binamas, serta dari ibu-ibu kader Kelurahan Kunciran, dengan rincian sebagai berikut (dapat dilihat pada Tabel ) :

**Tabel**  
**Hasil Capaian PKM**

No	Kegiatan	Target Luaran pada Mitra	Pra Sosialisasi	Pasca Sosialisasi
1.	<b>Sosialisasi Program UPTD PPA</b>	Peserta mampu memahami tentang : Bahaya, dampak, serta ada sanksi kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual dalam Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu peserta dapat mengetahui program PATBM dari Lembaga UPTD PPA dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk penyintas korban kekerasan khususnya bagi warga Kelurahan Kunciran Indah Kota Tangerang Banten	Kurangnya pengetahuan Peserta memahami tentang Bahaya, dampak, serta ada sanksi kekerasan pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu belum semua peserta mengetahui program PATBM dari Lembaga UPTD PPA untuk penyintas korban kekerasan khususnya bagi warga Kelurahan Kunciran Indah Kota Tangerang Banten	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat lebih memahami tentang Bahaya, dampak, serta ada sanksi kekerasan terhadap anak setelah mengetahui Peraturan Perundang-Undangan tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual</li> <li>2. Masyarakat dapat mengetahui program dari Lembaga UPTD PPA untuk penyintas korban kekerasan khususnya bagi warga Kelurahan Kunciran Indah Kota Tangerang Banten</li> </ol>



## KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan dengan judul "Sosialisasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kelurahan Kunciran Indah Kota Tangerang" yang dilakukan di Kelurahan Kunciran Indah Kota Tangerang Banten telah terselesaikan secara keseluruhannya. Diharapkan Masyarakat Kota Tangerang dapat mengetahui tentang Bahaya, dampak, serta ada sanksi kekerasan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu peserta untuk mengetahui pemahaman peserta terhadap program PATBM dari Lembaga UPTD PPA untuk penyintas korban kekerasan khususnya bagi warga Kelurahan Kunciran Indah Kota Tangerang Banten.

Setelah melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam sosialisasi program PATBM dari UPTD PPA di Kelurahan Kunciran Indah Kota Tangerang akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa banyak masyarakat yang belum mengetahui program Lembaga UPTD PPA bagi masyarakat yang menjadi penyintas kekerasan serta peraturan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Banyaknya kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak yang sampai saat ini terjadi perlu mendapatkan advokasi khusus bagi penyintas. Hal itu bisa didapatkan di Lembaga UPTD PPA yang memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dan pelecehan. Perlunya kesadaran hukum terhadap masyarakat yang bersinergi dengan Lembaga dari pemerintah selain penegak hukum dalam hal ini pihak Kepolisian menjadi sebuah gerakan yang dapat memberantas kasus kekerasan dan pelecehan terhadap anak.

Selain itu dengan diadakannya sosialisasi PKM bertajuk "Sosialisasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kelurahan Kunciran Indah Kota Tangerang" ini dapat menambah pengalaman dan ilmu, pengetahuan dan pemahaman tentang bahaya, dampak, serta ada sanksi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu peserta dapat mengetahui program dari Lembaga UPTD PPA untuk penyintas korban kekerasan khususnya bagi warga Kelurahan Kunciran Indah Kota Tangerang. Kegiatan ini juga mempererat tali silaturahmi antara warga masyarakat bersama dengan UPTD PPA dan Akademisi dari fakultas Hukum Universitas Islam Syekh- Yusuf (UNIS) yang bekerja sama untuk melakukan Program Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) guna memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan pada hasil kegiatan Program Pengabdian Kepada Masyarakat, maka saran yang bisa diberikan adalah :

- a) Sosialisasi program dari Lembaga UPTD PPA perlu diketahui masyarakat luas agar masyarakat dapat mengetahui ada Lembaga yang melindungi penyintas
- b) Sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual perlu diketahui masyarakat luas agar masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga dan melindungi korban anak dari kejadian pelecehan dan kekerasan seksual
- c) Setelah kegiatan sosialisasi ini bisa dilanjutkan dengan kegiatan pelatihan dengan kajian yang serupa konsentrasinya atau bidang kajian yang lain supaya ada PKM berkelanjutan.

Kesimpulan harus mengindikasikan secara jelas hasil-hasil yang diperoleh, kelebihan dan kekurangannya, serta kemungkinan pengembangan selanjutnya. Kesimpulan dapat berupa paragraf, juga dapat berbentuk point-point dengan menggunakan numberings. Kesimpulan harus mengindikasikan secara jelas hasil-hasil yang diperoleh, kelebihan dan kekurangannya, serta kemungkinan pengembangan selanjutnya. Kesimpulan dapat berupa paragraf, juga dapat berbentuk point-point dengan menggunakan numberings (Tahoma, 10pt, spasi 1,15).

**DAFTAR PUSTAKA****JURNAL**

Baharuddin Wahdaniah, Dkk, 2024, Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura, Jurnal Aiwadthu Vol 4 No 2.

Dania Ira Aini, 2020, Kekerasan Seksual Pada Anak, Jurnal Ibnu Sina Vol 19 No 1.

Fadia dan Pangestuti, 2022, Pencegahan Kekerasan Seksual di Kecamatan Cibitung dan Desa Kaliabang Tengah, Community Engagement & Emergence Journal, Vol 3 No 1

Latumeten Anna Anganita Theresia, Dkk, 2023, Sosialisasi Bahaya, Dampak Dan Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Sd Negeri 025 Kelurahan Argosari, Kabupaten Kutai Kertanegara, Jurnal Abdimas Gorontalo, Vol 6 No 2.

Simatupang Nursariani, 2022, Kekerasan Seksual terhadap Anak Dan Pencegahannya, SANKSI Vol 1 No 1.

Tursilarini, 2017, Dampak Kekerasan Seksual di ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak, Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol 4 No 1.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.